

**RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR...TAHUN...  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
2009  
TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional, sebagai bagian dari upaya negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan, yaitu belum dapat menjangkau perkembangan dan kemajuan teknologi informasi di bidang transportasi dan jaminan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan, belum maksimalnya penyelenggaraan angkutan masal yang aman dan terjangkau termasuk pendanaannya, belum ada pengaturan mengenai keberadaan kendaraan angkutan sewa khusus dan fungsi sepeda motor sebagai kendaraan angkutan penumpang terbatas, pengawasan dalam pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan, serta sanksi bagi pelanggaran aturan batas dimensi dan batas beban kendaraan;
  - c. bahwa pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang

**RUU Perubahan UU LLAJ, Senin, 29 Juni 2020**

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 13, angka 21, angka 26, angka 34, angka 38, dan angka 39 diubah, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 3a dan angka 3b, diantara angka 28 dan angka 29 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 28a, diantara angka 37 dan 38 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 37a, ketentuan angka 28 dihapus, dan setelah angka 40 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 41 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Catatan:

Keterkaitan RUU Perubahan UU LLAJ dan RUU Cipta Kerja:

1. Pasal 1 klaster LLAJ di RUU Cipta Kerja “tetap”, sehingga harus disinkronkan dengan RUU Perubahan UU LLAJ; dan
2. Pasal-pasal UU LLAJ yang diubah atau dihapus di dalam RUU Cipta Kerja “tidak” dicantumkan dalam materi muatan RUU Perubahan UU LLAJ, untuk menghindari tumpang tindih dalam pembahasannya. Adapun pasal-pasal klaster LLAJ di dalam RUU Cipta Kerja:
  - a. pasal-pasal yang diubah: Pasal 19, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 43, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 60, Pasal 78, Pasal 99, Pasal 126, Pasal 162, Pasal 165, Pasal 170, Pasal 173, Pasal 185, Pasal 220, Pasal 222, dan Pasal 308; dan

- b. pasal-pasal yang dihapus: Pasal 100, Pasal 101, Pasal 174, Pasal 175, Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, dan Pasal 180.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah perpindahan orang dan/atau barang menggunakan Kendaraan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- 3a. Angkutan Jalan adalah sarana perpindahan orang dan/atau barang dengan menggunakan Kendaraan di ruang Jalan.
- 3b. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Terminal adalah tempat mengawali atau mengakhiri perjalanan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
15. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
17. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
20. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan dan/atau melakukan kegiatan usaha layanan di bidang jasa angkutan orang dan/atau barang, termasuk penyelenggara transportasi secara sistem elektronik, dengan Kendaraan Bermotor Umum dan/atau kendaraan angkutan penumpang terbatas.

22. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
24. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
25. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
26. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berpindah dengan berjalan di Ruang Lalu Lintas.
27. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

Catatan: materi pengaturan Dana Preservasi Jalan di atur di UU Jalan.

28. Alternatif 1:

Dihapus.

Alternatif 2: definisi “Dana Preservasi Jalan”.

Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- 28a. Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan adalah penerimaan negara yang khusus dialokasikan dan digunakan untuk penyelenggaraan angkutan massal berbasis jalan.
29. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
30. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
31. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

32. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
  33. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
  34. Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekelompok subsistem yang terhubung dan terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menampilkan data yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  35. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  36. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
  37. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 37a. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  38. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  39. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang kesehatan, atau bidang komunikasi dan informatika.
  40. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan tertib masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
  41. Setiap Orang adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau korporasi.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. kegiatan gerak pindah dan interaksi pergerakan antara Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;

Alternatif 1: kegiatan terkait resident.

- b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi, serta registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi; dan

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009.

- b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi; dan

Alternatif 1: kegiatan terkait terkait resident.

- c. kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009.

kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. pengendalian; dan
- d. pengawasan.

- (3) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi Pembina sesuai dengan tugas dan fungsi yang meliputi:

Alternatif 1: Kewenangan resident di bawah Kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi V saat ini, yaitu Kementerian Perhubungan.

- a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi;
- e. urusan pemerintahan di bidang Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. bidang kesehatan dalam Manajemen Kecelakaan Lalu Lintas, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- g. bidang data dan informasi yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- h. bidang pendidikan berlalu lintas, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Catatan:

Apabila rumusan ini yang yang dipilih, Pasal 4, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 64, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 75, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 200, dan Penjelasan Umum, harus disinkronkan.

Alternatif 2: Kewenangan resident di bawah lembaga yang bukan mitra kerja Komisi V, yaitu Kepolisian Republik Indonesia dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal

## RUU Perubahan UU LLAJ, Senin, 29 Juni 2020

RUU (Pasal 13 A) bahwa Alat Kelengkapan Dewan/Komisi V yang bermitra dengan Kementerian yang menangani perhubungan dapat melakukan Rapat Kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dengan Institusi Kepolisian yang menangan resident).

- a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi;
- e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. bidang kesehatan dalam Manajemen Kecelakaan Lalu Lintas, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
- g. bidang data dan informasi yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- h. bidang pendidikan berlalu lintas oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Alternatif 3: Tetap, sesuai rumusan UU No, 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

- a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;

- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
- e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
  - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional;
  - b. penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku secara nasional;
  - c. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional;
  - d. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan operator; dan
  - e. pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Urusan pemerintah provinsi dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
  - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dan kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas wilayah kabupaten/kota;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di provinsi; dan
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.
- (4) Urusan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
  - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota;

- b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota; dan
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:

Alternatif 1: Kewenangan resident dibawah Kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi V saat ini, yaitu Kementerian Perhubungan.

- a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi;
- e. urusan pemerintahan di bidang Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. bidang kesehatan dalam Manajemen Kecelakaan Lalu Lintas, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- g. bidang data dan informasi yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan

- h. bidang pendidikan berlalu lintas oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Catatan:

Apabila rumusan ini yang dipilih, maka Pasal 4, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 64, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 75, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 200, Penjelasan Umum, harus disinkronkan.

Alternatif 2: Kewenangan resident dibawah Lembaga yang bukan mitra kerja Komisi V, yaitu Kepolisian Republik Indonesia dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal RUU (Pasal 13 A) bahwa Alat Kelengkapan Dewan/Komisi V yang bermitra dengan Kementerian yang menangani perhubungan dapat melakukan Rapat Kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dengan Institusi Kepolisian yang menangan resident.

- a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi;
- e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. bidang kesehatan dalam Manajemen Kecelakaan Lalu Lintas, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- g. bidang data dan informasi yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan

- h. bidang pendidikan berlalu lintas oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Alternatif 3: Tetap, sesuai rumusan UU No, 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

- a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
  - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
  - d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang pengembanganteknologi; dan
  - e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesi.
6. Ketentuan Pasal 9 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf h dan huruf i, sehingga Pasal 9 berbunyi:

Pasal 9

Alternatif 1: penyelenggaraan resident.

Penyelenggaraan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- c. persyaratan teknis dan laik jalan KendaraanBermotor;
- d. perizinan angkutan umum;
- e. pengembangan sisteminformasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- h. pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi KendaraanBermotor;  
dan
- i. pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Penyelenggaraan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- c. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- d. perizinan angkutan umum;
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

7. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Alternatif 1: penyelenggaraan resident.

Penyelenggaraan di bidang Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. di hapus;
- b. di hapus;
- c. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;
- f. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
- g. pendidikan berlalu lintas;
- h. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- i. pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;
  - b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;
  - c. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - d. pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - e. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;
  - f. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
  - g. pendidikan berlalu lintas;
  - h. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
  - i. pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.
8. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 13A
- (1) Dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, DPR melakukan pengawasan.
  - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada instansi pembina yang melaksanakan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
  - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPR yang bermitra dengan kementerian yang berwenang di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPR.

9. Alternatif 1: Judul bagian “Dana Preservasi Jalan”.

Judul Bagian Ketiga Bab VI dihapus.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

**Bagian Ketiga  
Dana Preservasi Jalan**

10. Alternatif 1

Ketentuan Pasal 29 dihapus.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, kondisi Jalan harus dipertahankan.
- (2) Untuk mempertahankan kondisi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan Dana Preservasi Jalan.
- (3) Dana Preservasi Jalan digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan.
- (4) Dana Preservasi Jalan dapat bersumber dari Pengguna Jalan dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Alternatif 1

Ketentuan Pasal 30 dihapus.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Pasal 30

Pengelolaan Dana Preservasi Jalan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian.

12. Alternatif 1

Ketentuan Pasal 31 dihapus.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Pasal 31

Dana Preservasi Jalan dikelola oleh unit pengelola Dana Preservasi Jalan yang bertanggung jawab kepada Menteri di bidang Jalan.

13. Alternatif 1

Ketentuan Pasal 32 dihapus.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Pasal 32

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja unit pengelola Dana Preservasi Jalan diatur dengan peraturan Presiden.

14. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) bagian dan 4 (empat) pasal, yakni Bagian Ketiga A dan Pasal 32A, Pasal 32B, Pasal 32C, dan Pasal 32D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga A  
Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan

Pasal 32A

- (1) Untuk mendukung pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang terintegrasi, aman, selamat, tertib, dan lancar, dilakukan penyelenggaraan angkutan massal berbasis jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan angkutan massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan.
- (3) Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan khusus untuk menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan angkutan massal berbasis jalan.
- (4) Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32B

Pengelolaan Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian.

Pasal 32C

Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan dikelola oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 32D

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A sampai dengan Pasal 32C diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

15. Ketentuan ayat (3) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Kendaraan terdiri atas:

- a. Kendaraan Bermotor; dan
  - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
- a. sepeda motor;
  - b. mobil penumpang;
  - c. mobil bus;
  - d. mobil barang; dan
  - e. kendaraan khusus.

Alternatif 1: sepeda motor sebagai kendaraan angkutan penumpang terbatas.

- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi Kendaraan Bermotor perseorangan.
- (3a) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi Kendaraan Bermotor umum.
- (3b) Sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berfungsi sebagai kendaraan angkutan penumpang terbatas.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
- a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
  - b. Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
- a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
  - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

16. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A sehingga Pasal 55A berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 55A**

- (1) Setiap orang dilarang mengemudikan dan/atau memodifikasi kendaraan bermotor yang melebihi batas dimensi dan batas beban kendaraan sehingga dapat membahayakan keselamatan dan keamanan lalu lintas jalan dan angkutan jalan, mengganggu arus lalu lintas, dan/atau dapat menimbulkan kerusakan jalan.

- (2) Ketentuan mengenai kriteria dan syarat batas dimensi dan batas beban kendaraan bermotor yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

17. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- registrasi Kendaraan Bermotor baru;
  - registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
  - registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.
- (3) Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- tertib administrasi;
  - pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia;
  - mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan;
  - perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - perencanaan pembangunan nasional.

Alternatif 1: kegiatan terkait resident.

- (4) Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan melalui sistem manajemen registrasi Kendaraan Bermotor.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

- (4) Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi Kendaraan Bermotor.

Alternatif 1: kegiatan terkait resident.

- (5) Data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digunakan untuk perencanaan lalu lintas dan angkutan jalan.

- (5a) Dalam hal penegakan hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengakses data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) untuk kepentingan forensik kepolisian.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

- (5) Data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digunakan untuk perencanaan lalu lintas dan angkutan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan, serta forensik kepolisian.

Alternatif 1: kegiatan terkait resident.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

18. Ketentuan ayat (3) Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.
- (2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Alternatif 1: kegiatan terkait resident.

- (3) Mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

(3) Mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dikoordinasikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur serta pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Presiden.

19. Ketentuan ayat (6) Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

(2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.

(3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.

(4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.

(5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.

Alternatif 1: kegiatan terkait resident.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

20. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang belum diregistrasi dapat dioperasikan di Jalan untuk kepentingan tertentu dengan dilengkapi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor.

Alternatif 1: surat tanda coba kendaraan bermotor.

- (2) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kepada badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, atau impor Kendaraan Bermotor.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

- (2) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, atau impor Kendaraan Bermotor.

Alternatif 1: surat tanda coba kendaraan bermotor.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian dan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Menteri Negara yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian dan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

21. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 71**

Alternatif 1: kewajiban pelaporan kendaraan bermotor.

- (1) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada Kementerian Negara yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan jika:
  - a. bukti registrasi hilang atau rusak;
  - b. spesifikasi teknis dan/atau fungsi Kendaraan Bermotor diubah;
  - c. kepemilikan Kendaraan Bermotor beralih; atau
  - d. Kendaraan Bermotor digunakan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah Kendaraan diregistrasi.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

- (1) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika:
  - a. bukti registrasi hilang atau rusak;
  - b. spesifikasi teknis dan/atau fungsi Kendaraan Bermotor diubah;
  - c. kepemilikan Kendaraan Bermotor beralih; atau
  - d. Kendaraan Bermotor digunakan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah Kendaraan diregistrasi.

Alternatif 1: pelaporan kendaraan bermotor.

- (2) Pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada Kementerian Negara yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di tempat Kendaraan Bermotor tersebut terakhir diregistrasi.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

- (2) Pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat Kendaraan Bermotor tersebut terakhir diregistrasi.

Alternatif 1: pelaporan kendaraan bermotor.

- (3) Pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kementerian Negara yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di tempat Kendaraan Bermotor tersebut dioperasikan.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

- (3) Pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat Kendaraan Bermotor tersebut dioperasikan.

22. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Alternatif 1: kegiatan terkait resident.

- (1) Registrasi Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia diatur dengan peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan dilaporkan untuk pendataan kepada Kementerian Negara yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

- (1) Registrasi Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia diatur dengan peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan dilaporkan untuk pendataan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Kembali ke rumusan UU No, 22 Tahun 2009 tentang LLAJ).

Alternatif 1: kegiatan terkait resident.

- (2) Registrasi Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

- (2) Registrasi Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Alternatif 1: kegiatan terkait resident.

- (3) Registrasi Kendaraan Bermotor perwakilan negara asing dan lembaga internasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

- (3) Registrasi Kendaraan Bermotor perwakilan negara asing dan lembaga internasional diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

23. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Alternatif 1: kegiatan terkait resident.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

24. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 55A ayat (1), atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembayaran denda;
  - c. pembekuan izin; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal 55A ayat (1) atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembayaran denda; dan/atau
  - c. penutupan bengkel umum.
- (3) Setiap petugas pengesah swasta yang melanggar ketentuan Pasal 55A ayat (1) atau Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembayaran denda;
  - c. pembekuan sertifikat pengesah; dan/atau
  - d. pencabutan sertifikat pengesah.
- (4) Setiap petugas penguji atau pengesah uji berkala yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dan Pasal 55A ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.
25. Ketentuan ayat (5) Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 85**

- (1) Surat Izin Mengemudi berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain.
- (2) Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat perjanjian bilateral atau multilateral antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara lain, Surat Izin Mengemudi yang diterbitkan di Indonesia dapat pula berlaku di negara lain dan Surat Izin Mengemudi yang diterbitkan oleh negara lain berlaku di Indonesia.

Alternatif 1: kegiatan terkait resident

- (5) Pemegang Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi internasional yang diterbitkan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

- (5) Pemegang Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi internasional yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

26. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 87**

- (1) Surat Izin Mengemudi diberikan kepada setiap calon Pengemudi yang lulus ujian mengemudi.

Alternatif 1: kegiatan terkait resident.

- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Alternatif 1: kegiatan terkait resident.

- (3) Kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan Surat Izin Mengemudi.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan Surat Izin Mengemudi.

Alternatif 1: kegiatan terkait resident.

- (4) Setiap petugas kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menaati prosedur penerbitan Surat Izin Mengemudi.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

- (4) Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menaati prosedur penerbitan Surat Izin Mengemudi.

27. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Alternatif 1: kegiatan terkait resident.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, pengujian, dan penerbitan Surat Izin Mengemudi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, pengujian, dan penerbitan Surat Izin Mengemudi diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

28. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.

- (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.

29. Diantara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) bagian dan 1 (satu) pasal yakni bagian Ketiga A dan Pasal 90A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga A

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi

Pasal 90A

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

30. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 91

Alternatif 1: kegiatan terkait resident.

- (1) Setiap petugas kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa sanksi disiplin dan/atau etika profesi kepolisian.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

- (1) Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa sanksi disiplin dan/atau etika profesi kepolisian.

Alternatif 1: kegiatan terkait resident.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

31. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya serta menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- penetapan prioritas angkutan massal melalui pemberian prioritas di persimpangan, penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus, serta akses lebih tinggi bagi calon pengguna;
  - penyediaan fasilitas dan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
  - penyediaan fasilitas, pemberian kemudahan, dan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi penyandang cacat;
  - pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, aksesibilitas, dan kinerja jaringan jalan;
  - pemaduan berbagai moda angkutan;
  - pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
  - pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan;
  - perlindungan terhadap lingkungan;
  - penyediaan fasilitas dan penggunaan perangkat untuk mengendalikan dampak kemacetan;
  - penggunaan instrumen ekonomi dan kebijakan serta penggunaan perangkat teknologi untuk pengelolaan permintaan perjalanan; dan/atau
  - pemberian prioritas, pengaturan, pengendalian, dan penyediaan serta penyebarluasan informasi menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
- perencanaan;
  - pengaturan;
  - perekayasaan;
  - pemberdayaan; dan
  - pengawasan.

32. Ketentuan ayat (1) Pasal 138 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, terjangkau, tepat waktu, dan sesuai standar layanan angkutan umum.
- (2) Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

33. Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a harus:

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan
- c. terjadwal teratur, berawal, berakhir, dan menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan; dan
- d. tersedia dalam suatu jaringan yang saling terhubung dengan jaringan angkutan lain, baik antarmoda maupun intermoda.

34. Ketentuan Pasal 151 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e dan ketentuan penjelasan Pasal 151 huruf a diubah sehingga rumusan penjelasan Pasal 151 ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 34 Undang-Undang ini, sehingga Pasal 151 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata;
- d. angkutan orang di kawasan tertentu; dan

e. angkutan orang dengan angkutan sewa khusus.

35. Ketentuan Pasal 152, substansi tetap dan penjelasannya diubah, sehingga rumusan penjelasan Pasal 152 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 35 Undang-Undang ini.

36. Di antara Pasal 155 dan Pasal 156 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 155A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155A

- (1) Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf e merupakan angkutan orang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh penyelenggara transportasi secara sistem elektronik.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. berada dalam wilayah kota;
  - b. berada dalam wilayah kabupaten;
  - c. melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
  - d. melampaui wilayah provinsi.
- (3) Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh:
  - a. Menteri negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Angkutan Sewa Khusus yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi; dan
  - b. Gubernur untuk Angkutan Sewa Khusus yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah provinsi sebagai tugas dekonsentrasi.

37. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

- (1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.
- (2) Dalam upaya menjamin ketersediaan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan angkutan massal berbasis jalan serta menyediakan pendanaannya.

- (3) Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan angkutan massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
- mobil bus yang berkapasitas angkut massal dan atau bus dengan frekuensi tinggi;
  - lajur khusus;
  - kendaraan berbasis jalan dengan roda baja;
  - trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal serta terintegrasi dengan sistem angkutan massal; dan
  - angkutan pengumpan.

38. Diantara Pasal 158 dan Pasal 159 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 158A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158A

Dalam menjamin ketersediaan angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pemerintah wajib melakukan pengelolaan angkutan massal dengan memperhatikan:

- hierarki moda angkutan umum;
- kualitas dan tata ruang wilayah perkotaan;
- standar pelayanan minimum;
- penggunaan teknologi informasi; dan
- persaingan yang sehat antar penyedia angkutan umum.

39. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan Pasal 158A diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

40. Ketentuan Pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

- (1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a, ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

- (2) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Tarif penumpang untuk angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf e ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum atas persetujuan pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

41. Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan dan/atau memberikan layanan pengganti dengan kualitas yang sama seperti yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.

42. Diantara Pasal 198 dan Pasal 199 ditambah 1 (satu) bagian yaitu bagian Keempat A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat A  
Angkutan Penumpang Terbatas

43. Diantara Pasal 198 dan Pasal 199 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 198A dan Pasal 198B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 198A

Angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3b), hanya melakukan pelayanan angkutan orang dan/atau barang sebagai angkutan:

- a. di jalan lokal;
- b. di jalan lingkungan; dan/atau
- c. pengumpan dengan jarak maksimal 15 (lima belas) kilometer.

Pasal 198B

(1) Dalam melakukan fungsinya sebagai kendaraan angkutan penumpang terbatas, pengemudi Sepeda Motor wajib memperhatikan prinsip keselamatan dan keamanan.

- (2) Selain memperhatikan prinsip dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan Sepeda Motor juga wajib memenuhi persyaratan sebagai kendaraan bermotor angkutan penumpang terbatas.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan kendaraan bermotor angkutan penumpang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

44. Ketentuan ayat (3) huruf g Pasal 200 dihapus, sehingga Pasal 200 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 200

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat.
- (3) Untuk mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kegiatan:
  - a. penyusunan program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas;
  - d. pengkajian masalah Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - e. manajemen keamanan Lalu Lintas;
  - f. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli;

Alternatif 1: kegiatan terkait resident.

g. dihapus.

Alternatif 2: tetap, kembali kerumusan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

g. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi;  
dan

h. penegakan hukum Lalu Lintas.

45. Ketentuan Pasal 212 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 212

- (1) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib melakukan perbaikan terhadap

kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

- (2) Setiap fasilitas, pelengkap, dan perlengkapan jalan harus memenuhi persyaratan ramah lingkungan, serta mendukung pengurangan dampak lingkungan.

46. Ketentuan Pasal 213 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 213

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib mengawasi kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas sesuai lingkup kewenangannya.
- (2) Pemerintah wajib mendukung upaya penggunaan bahan bakar dan penggunaan kendaraan ramah lingkungan, serta metode pengelolaan dampak lingkungan jalan.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan wajib:
  - a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan Lalu Lintas yang ramah lingkungan;
  - b. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
  - c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, pemilik, dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan;
  - d. menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas; dan
  - e. memberikan dukungan (subsidi) untuk setiap inisiatif, usaha, dan inovasi penggunaan bahan bakar, kendaraan, teknologi, serta kebijakan ramah lingkungan.
- (4) Pemerintah wajib mengawasi kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

47. Ketentuan Pasal 214 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh dukungan dalam berbagai bentuk untuk setiap inovasi, inisiatif, dan usaha penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (3) Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan.

48. Ketentuan Pasal 215 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 215

Perusahaan Angkutan Umum wajib:

- a. mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan;
- b. melakukan perbaikan terhadap Kendaraan Bermotor yang dimilikinya dalam hal terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan;
- c. melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangannya;
- d. menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
- e. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa Angkutan Umum;
- f. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana Angkutan Umum; dan
- g. mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

49. Ketentuan ayat (1) Pasal 226 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 226

(1) Untuk mencegah Kecelakaan Lalu Lintas dilaksanakan melalui:

- a. partisipasi para pemangku kepentingan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. penegakan hukum;
- d. kemitraan global;
- e. pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data kecelakaan secara berkala dan dalam deret waktu;
- f. penelitian dan pengembangan metode pencegahan kecelakaan dan pengurangan dampak kecelakaan;
- g. pendirian dan pengembangan sekolah mengemudi; dan
- h. pelaksanaan sistem manajemen keselamatan pada perusahaan angkutan umum.

(2) Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- (3) Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

50. Ketentuan Pasal 227 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 227

Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara:

- a. mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b. menolong korban;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- d. mengolah tempat kejadian perkara;
- e. mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;
- f. mengamankan barang bukti;
- g. melakukan penyidikan perkara;
- h. melakukan, menyimpan, dan menganalisis data kecelakaan secara berkala dan dalam deret waktu; dan
- i. melakukan koordinasi dengan komite dibidang keselamatan transportasi nasional, dalam hal korban jiwa lebih dari 5 (lima) orang.

51. Ketentuan ayat (1) Pasal 245 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 245

- (1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menuju transportasi kota cerdas dan mobilitas cerdas diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:
  - a. bidang prasarana Jalan;
  - b. bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - c. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

52. Diantara Pasal 246 dan Pasal 247 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 246A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 246A

- (1) Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibangun paling sedikit dengan mendasarkan pada data:
  - a. administrasi kependudukan;
  - b.  jaringan dan kondisi Jalan;
  - c. sarana prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - d. izin Perusahaan Angkutan Umum;
  - e. fasilitas dan pelayanan kesehatan; dan
  - f. forensik kepolisian.
- (2) Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi grafis mengenai:
  - a.  jaringan dan kondisi Jalan;
  - b. data pengguna Jalan;
  - c. deteksi arus Lalu Lintas;
  - d. data Pengemudi Kendaraan Bermotor di Ruang Jalan;
  - e. data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor di Ruang Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

53. Ketentuan Pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 250

- (1) Data dan informasi pada pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.
  - (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
54. Diantara ketentuan Pasal 266 dan Pasal 267 disisipkan 1 (satu) Paragraf 1A dan 1 (satu) pasal yakni Pasal 266A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1A

Penindakan Tindak Pidana Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 266A

- (1) Setiap tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperiksa dan diputus melalui sistem peradilan pidana.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelanggaran; dan

b. kejahatan.

- (3) Setiap tindak pidana pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat dan dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap tindak pidana kejahatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dan dapat dikenai pidana menurut Undang-Undang ini.
- (5) Untuk mendukung kegiatan penindakan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan peralatan elektronik.

55. Diantara ketentuan Pasal 272 dan Pasal 273 disisipkan 1 (satu) Paragraf 2A dan 1 (satu) pasal yakni Pasal 272A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2A

Penindakan Pelanggaran Administrasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan  
Jalan

Pasal 272A

- (1) Setiap pelanggaran administrasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diancam dengan sanksi administrasi menurut Undang-Undang ini.
- (2) Dalam hal dilaksanakan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan ditemukan pelanggaran administrasi, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat secara langsung memberikan sanksi administrasi.
- (3) Dalam hal sanksi administrasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda, Pelanggar menipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas negara dan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

56. Diantara Pasal 277 dan Pasal 278 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 277A, sehingga berbunyi:

Pasal 277A

Setiap orang yang mengemudikan dan/atau memodifikasi kendaraan bermotor yang melebihi batas dimensi dan batas beban kendaraan sehingga dapat membahayakan keselamatan dan keamanan lalu lintas jalan dan angkutan jalan, mengganggu arus lalu lintas, dan/atau dapat

menimbulkan kerusakan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

57. Ketentuan Pasal 307 dihapus.

58. Ketentuan Pasal 318 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 318

Alternatif 1: kegiatan terkait regident di kemenhub.

- (1) Registrasi kepemilikan alat berat diselenggarakan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sampai dengan dibentuknya Undang-Undang tersendiri.

Alternatif 2: kegiatan terkait regident di polisi.

- (1) Registrasi kepemilikan alat berat diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan dibentuknya Undang-Undang tersendiri.

Alternatif 1: kegiatan terkait regident di kemenhub.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara registrasi kepemilikan alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Alternatif 2: kegiatan terkait regident di polisi.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara registrasi kepemilikan alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

59. Diantara Pasal 319 dan Pasal 320 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 319A dan Pasal 319B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 319A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perusahaan yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang transportasi masih tetap beroperasi dan paling lama 1 (satu) tahun wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 319B

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, paling lama 1 (satu) tahun;

- a. sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan orang dan/atau barang; dan
- b. kendaraan roda 4 (empat) perseorangan yang digunakan sebagai angkutan umum;  
wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini.

60. Ketentuan Pasal 323 dihapus.

61. Diantara Pasal 323 dan Pasal 324 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 323A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 323A

Setiap orang yang menyediakan dan/atau melakukan kegiatan usaha layanan dibidang jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan Bermotor Umum, wajib tunduk dengan ketentuan di dalam Undang-Undang ini.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...NOMOR...

PUSAT PUU BK DPR RI

**P E N J E L A S A N  
A T A S  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR...TAHUN...  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**I. UMUM**

Tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan nasional secara terintegrasi. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan, yaitu belum dapat menjangkau perkembangan dan kemajuan teknologi informasi di bidang transportasi dan jaminan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan, yang mencakup penyelenggaraan angkutan masal yang aman dan terjangkau termasuk pendanaannya, kejelasan pengaturan mengenai keberadaan angkutan sewa khusus, fungsi sepeda motor sebagai angkutan penumpang terbatas, pengawasan dalam pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan, dan sanksi bagi pelanggaran aturan batas dimensi dan batas beban kendaraan.

Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi di bidang transportasi, dasar hukum penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, belum mampu menjangkau beberapa persoalan mengenai jaminan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan, sehingga membutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan. Beberapa persoalan tersebut antara lain mengenai pengaturan penyelenggaraan angkutan masal yang aman dan terjangkau, angkutan sewa khusus berbasis teknologi informasi (aplikasi), fungsi sepeda motor sebagai angkutan penumpang terbatas dan sanksi bagi pelanggar batasan batas dimensi dan batas beban kendaraan. Berdasarkan hal tersebut, perlu penyesuaian dan penyempurnaan Undang-

Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pokok-pokok perubahan yang lebih responsif dengan perkembangan dan dinamika hukum di masyarakat.

Adapun materi pengaturan dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini yaitu: angkutan massal; angkutan umum berbasis teknologi informasi; penggunaan sepeda motor sebagai angkutan penumpang terbatas; Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan; pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap instansi Pembina penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan sanksi pidana bagi pelanggaran aturan batas dimensi dan batas beban kendaraan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 5

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Alternatif 1

##### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Bidang data dan informasi mencakup informasi yang bersifat publik dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi serta perlindungan data dalam sistem informasi dan komunikasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf h

Cukup jelas.

Alternatif 2

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Bidang data dan informasi mencakup informasi yang bersifat publik dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi serta perlindungan data dalam sistem informasi dan komunikasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf h

Cukup jelas.

Alternatif 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “operator” adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha transportasi, baik secara langsung atau dalam jaringan.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 13A

Cukup jelas.

Angka 9

Bagian Ketiga Bab IV

Dihapus.

Angka 10

Pasal 29

Dihapus.

Angka 11

Pasal 30

Dihapus.

Angka 12

Pasal 31

Dihapus.

Angka 13

Pasal 32

Dihapus

Angka 14

Pasal 32A

Cukup jelas.

Pasal 32B

Cukup jelas.

Pasal 32C

Cukup jelas.

Pasal 32D

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mobil penumpang” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwaltz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

Ayat (3)

Alternatif 1

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (3b)

Yang dimaksud dengan “kendaraan angkutan penumpang terbatas” adalah sepeda motor yang difungsikan sebagai angkutan orang dan/atau barang di wilayah dan jarak yang terbatas, serta dengan penerapan syarat-syarat yang ketat.

Alternatif 2

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 55A

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 69

Ayat (1)

Kepentingan tertentu meliputi:

- a. memindahkan kendaraan dari tempat penjual, distributor, atau pabrikan ke tempat tertentu untuk mengganti atau melengkapi komponen penting dari Kendaraan yang bersangkutan atau ke tempat pendaftaran Kendaraan Bermotor;
- b. memindahkan dari satu tempat penyimpanan di suatu pabrik ke tempat penyimpanan di pabrik lain;
- c. mencoba Kendaraan baru sebelum kendaraan tersebut dijual;
- d. mencoba Kendaraan Bermotor yang sedang dalam taraf penelitian;
- e. memindahkan Kendaraan Bermotor dari tempat penjual ke tempat pembeli.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bukti registrasi hilang atau rusak” adalah kehilangan atau kerusakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor diubah” adalah perubahan yang terjadi pada spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor, antara lain perubahan mesin penggerak, perubahan karoseri, dan modifikasi.

Yang dimaksud dengan “fungsi Kendaraan bermotor diubah” adalah terjadinya perubahan fungsi Kendaraan Bermotor Umum menjadi Kendaraan Bermotor perseorangan atau sebaliknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “beralih” adalah Kendaraan Bermotor yang telah dijual atau dihibahkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 75

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 85

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 88

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 90

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 90A

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 91

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 93

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 138

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 143

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 151

Huruf a

Angkutan orang dengan menggunakan taksi, juga termasuk taksi yang pemesanannya dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “angkutan sewa khusus” adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.

Angka 35

Pasal 152

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan taksi adalah kendaraan roda empat atau lebih yang memberikan jasa angkutan umum dalam suatu wilayah operasi pelayanan di dalam kawasan perkotaan dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. tidak berjadwal;
- b. pelayanan dari pintu ke pintu;
- c. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
- d. besaran tarif angkutan sesuai dengan yang tercantum pada argometer atau pada aplikasi berbasis teknologi;
- e. memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan; dan
- f. pemesanan dilakukan secara langsung, melalui telepon, atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Yang dimaksud dengan “wilayah operasi” adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 155A  
Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 158

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “angkutan massal berbasis Jalan” adalah suatu sistem angkutan yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.

Yang dimaksud dengan “kawasan perkotaan” adalah kawasan perkotaan megapolitan, kawasan metropolitan, dan kawasan perkotaan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lajur khusus” adalah lajur yang disediakan untuk angkutan massal berbasis jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak berimpitan” adalah trayek angkutan umum memiliki kesamaan dengan trayek angkutan massal sehingga memungkinkan timbulnya persaingan yang tidak sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “angkutan pengumpan (*feeder*)” adalah angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal.

Huruf e  
Cukup jelas.

Angka 38  
Pasal 158A  
Cukup jelas.

Angka 39  
Pasal 159  
Cukup jelas.

Angka 40  
Pasal 183  
Cukup jelas.

Angka 41  
Pasal 187  
Cukup jelas.

Angka 42  
Bagian Keempat A  
Cukup jelas.

Angka 43  
Pasal 198A  
Cukup jelas.  
Pasal 198B  
Cukup jelas.

Angka 44  
Pasal 200  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)

Huruf a  
Program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan  
Jalan antara lain:  
a. Polisi Sahabat Anak;  
b. Cara Aman ke Sekolah;  
c. Patroli Keamanan Sekolah;  
d. Pramuka Saka Bhayangkara Krida Lalu Lintas;  
e. Kemitraan Lalu Lintas; dan  
f. Pedoman Sistem Keamanan bagi Perusahaan Angkutan  
Umum.

Huruf b

Fasilitas dan perlengkapan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain:

- a. pusat manajemen Lalu Lintas (*traffic management centre*);
- b. pusat komunikasi dan sambungan langsung (*call centre and hotline*);
- c. sirkuit televisi terbatas (*closed circuit television*);
- d. alat pemberi isyarat terjadinya bahaya;
- e. Pos Polisi;
- f. sarana peraga; dan
- g. tombol untuk pemberitahuan keadaan panik (*panic button*);

Huruf c

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan antara lain:

- a. cara aman dan selamat ke sekolah; dan
- b. cara aman dan selamat berkendara.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Alternatif 1  
Dihapus.

Alternatif 2  
Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 212

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 213

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 214

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 215

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 226

Cukup jelas.

Angka 50

Pasal 227

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menolong korban” adalah upaya yang dilakukan untuk membantu meringankan beban penderitaan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas, antara lain memberikan pertolongan pertama di tempat kejadian dan membawa korban ke rumah sakit.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Angka 51

Pasal 245

Ayat (1)

Transportasi kota cerdas dan mobilitas cerdas merupakan penerapan teknologi di bidang elektronika, komputer, dan telekomunikasi bertujuan agar prasarana dan sarana transportasi menjadi lebih informatif dan komunikatif sehingga memberikan dampak pada kelancaran, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan berlalu lintas dan juga ramah lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bidang prasarana Jalan” antara lain informasi tentang:

1. jaringan Jalan;
2. kondisi Jalan dan jembatan;
3. tingkat pelayanan Jalan dan jembatan;
4. bangunan pelengkap;
5. pemeliharaan Jalan; dan
6. pembangunan Jalan;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” antara lain informasi tentang:

1. jaringan angkutan;
2. Terminal;
3. izin trayek;
4. perlengkapan jalan;
5. aturan perintah dan larangan;
6. pengujian Kendaraan Bermotor;
7. alat penimbang Kendaraan Bermotor; dan
8. fasilitas pendukung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas” antara lain informasi tentang:

1. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi
2. Kecelakaan Lalu Lintas;
3. pelanggaran Lalu Lintas;
4. situasi dan kondisi Lalu Lintas;
5. administrasi manunggal satu atap;
6. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas kepolisian;
7. manajemen operasional lalu lintas kepolisian;
8. pendidikan berlalu lintas; dan
9. pelayanan, pelaporan, dan pengaduan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “manajemen operasional” adalah pengelolaan pergerakan dalam sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 250

Cukup jelas.

Angka 54

Pasal 266A

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 272A

Cukup jelas.

Angka 56

Pasal 277A

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 307

Dihapus.

Angka 58

Pasal 318

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 319A

Cukup jelas.

Pasal 319B

Cukup jelas.

Angka 60

Pasal 323

Dihapus.

Angka 61

Pasal 323A

Usaha layanan dibidang jasa angkutan diantaranya adalah perusahaan yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang transportasi, dan perusahaan yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang menyelenggarakan jasa bidang transportasi.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...

PUSAT PUU BK DPR RI